

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara. Pajak adalah iuran wajib atau retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa bagi setiap warga negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku tanpa memperoleh umpan balik langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Perekonomian Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu penerimaan dari sektor pajak yang memiliki potensi bagi Negara Indonesia adalah dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia pasca krisis moneter, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian karena lebih dinamis daripada perusahaan besar. Semakin cepat pertumbuhan UMKM di Indonesia, semakin besar penerimaan pajak penghasilan dari sektor UMKM (Noviana *et al.*, 2020). Dalam mengembangkan UMKM, pemerintah merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di dalamnya berisi pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan, iklim usaha, pengembangan bisnis, pembiayaan dan pinjaman dan kemitraan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Jawa Timur melakukan upaya pengembangan UMKM.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah UMKM yang banyak, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM Jawa Timur sebanyak 6.825.931 unit usaha (Setiyani *et al.*, 2022). Meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktivitas dan perkembangan suatu negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak pada sistem perpajakan, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan menyetor sendiri pajak terutang. Sistem ini mensyaratkan keaktifan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak dianggap telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan pencatatan atau pencatatan transaksi usaha, kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua peraturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan pelaporan kegiatan usaha, karena semua wajib pajak berkewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan atau setiap tahun berupa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) setiap periode atau tahunan.

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pelaporan SPT Tahun 2017-2021

Tahun	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2017	72,58 %
2018	71,1 %
2019	73,06 %
2020	78 %
2021	84,07 %

Sumber: (Datapublish, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas pada tahun 2017 rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT mencapai 72,58 persen dan terjadi penurunan pada tahun

2018 sebesar 71,1 persen, sedangkan terjadi peningkatan berturut-turut pada tahun 2019 sebesar 73,06 persen, tahun 2020 sebesar 78 persen dan tahun 2021 sebesar 84,07 persen. Hal ini dapat dinilai bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT dapat dipengaruhi adanya sistem aplikasi *e-filing* dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT yang telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga nantinya akan berdampak pada penerimaan pajak yang maksimal.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur mendukung pertumbuhan ekonomi yang mencapai 57,52 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan menyerap 98 persen tenaga kerja. Untuk kontribusi tersebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 5,52 persen, lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,02 persen. Namun, kekuatan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan kepatuhan pajak. Kota Surabaya merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan bisnis yang pesat. Karena Surabaya sebagai kota yang memiliki pelaku UMKM terbesar kelima di Provinsi Jawa Timur setelah Sumenep, Banyuwangi, Malang dan Jember. Dengan demikian, diharapkan kota Surabaya dapat menjadi salah satu kota dengan tingkat penerimaan pajak yang tinggi, sehingga dapat berpartisipasi memberikan kontribusi kepada kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional. Sekretaris Komisi B Perekonomian DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat memaksimalkan potensi pajak daerah hingga triwulan III 2022 yang sebagian besar masih belum terserap. Rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 karena tidak

adanya pajak dari bisnis periklanan. Dan ada lima puluh objek reklame yang menunggak pajak, dengan nilai pajak yang bervariasi (Jatim, 2022).

Tabel 1. 2
Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya
Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
2017	3.265.955.432.267	3.595.670.492.734	110,10 %
2018	3.615.432.902.416	3.817.402.592.324	105,59 %
2019	4.008.794.324.904	4.018.722.311.948	100,25 %
2020	3.770.223.284.323	3.276.840.036.302	86,91 %
2021	4.245.952.242.350	3.649.785.333.433	85,96 %

Sumber: (Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, 2022)

Berdasarkan tabel 1.2 data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah kota Surabaya, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan dan melebihi target selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2017-2019. Untuk dua tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan pendapatan serta tidak tercapainya realisasi terhadap target yang disebabkan terjadi pandemi *covid*. Sehingga menghasilkan penerimaan pendapatan yang sangat kecil pada tahun 2020 yang mencapai 86,91 persen dan tahun 2021 mencapai 85,96 persen.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di kota Surabaya mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan bukti terjadinya peningkatan pelaporan SPT. Dari 404.330 Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT, sebanyak 251.960 telah melaporkan SPT atau 73,15 persen dari target yang dicapai SPT tahunan sebanyak 344.449. Jumlah SPT yang disampaikan meningkat lebih dari 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Jawa Timur I menempati urutan kelima secara nasional. Dari target penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I sebesar Rp 44.814.978.386.000,00 telah tercapai sebesar Rp 9.035.939.374.971,00 atau 20,16 persen pada triwulan I. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pencapaian penerimaan hingga triwulan I tahun 2021 didukung dengan upaya pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak. Menurut John Hutagaol, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, hal ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, serta wajib pajak di kota Surabaya yang semakin familiar dengan aplikasi *e-filing* untuk pelaporan pajak dari rumah yang telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan bentuk modernisasi sistem termasuk *e-registration*, *e-SPT*, *e-billing* dan *e-filing*. Yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan bisa dilakukan dimana saja secara *online* melalui internet tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan secara *online* agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak (Surabaya, 2021).

Kecamatan sawahan merupakan kecamatan dengan jumlah pedagang terbanyak di kota Surabaya. Kecamatan sawahan berlokasi di bagian Surabaya Selatan. Terdapat enam kelurahan yang berada didalamnya yaitu kelurahan banyu urip, kelurahan kupang krajan, kelurahan pakis, kelurahan patemon, kelurahan putar jaya, kelurahan sawahan. Beberapa UMKM yang terbina pada kecamatan sawahan tergolong dalam usaha mikro, sedangkan sebagian besar rata-rata tergolong dalam usaha kecil pada UMKM yang terbina oleh kelurahan dan kecamatan sawahan

tersebut. Usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan dan badan usaha milik perorangan, yang memiliki aset maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan usaha kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, dan memiliki aset senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Tabel 1. 3
Data UMKM yang Terbina Pada Kecamatan Sawahan Kota Surabaya
Tahun 2022

No.	Kelurahan	Jumlah UMKM
1.	Putat Jaya	54
2.	Banyu Urip	22
3.	Kupang Krajan	26
4.	Pakis	26
5.	Patemon	25
6.	Sawahan	20
Jumlah		173

Sumber: (Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, 2022)

Berdasarkan tabel 1.3 Data UMKM yang terbina pada kecamatan sawahan kota Surabaya berjumlah 173 UMKM. Kelurahan putat jaya berjumlah 54 UMKM, kelurahan banyu urip berjumlah 22 UMKM, kelurahan kupang krajan berjumlah 26 UMKM, kelurahan pakis berjumlah 26 UMKM, kelurahan patemon berjumlah 25 UMKM, dan kelurahan sawahan berjumlah 20 UMKM, sedangkan untuk UMKM yang memiliki NPWP dan UMKM yang masih aktif dalam binaan kecamatan sawahan kota Surabaya berjumlah 42 UMKM. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan sawahan kota Surabaya ada sekitar dua puluh

tiga kelompok dengan berbagai jenis usaha barang dan jasa. Menurut Camat Sawahan M. Yunus dikutip dalam Rauf (2018) bahwa di kecamatan sawahan perekonomian masyarakat terus meningkat, terutama sejak ditutupnya kawasan lokalisasi gang dolly. Industri kreatif berkembang pesat dari bisnis makanan olahan hingga produk fashion. Dari beberapa produk UMKM dapat dijumpai pada pusat perbelanjaan *souvenir* yang bernama *Dolly Saiki Point* atau *DS Point* dan dalam pusat perbelanjaan tersebut terdapat berbagai macam produk UMKM yang ada di kecamatan sawahan. Salah satu pelaku UMKM pada kecamatan sawahan mendapat omset setiap bulanya sebesar sepuluh Juta dan menggunakan tarif sebesar 0,5 persen dalam pembayaran pajak UMKM. Melihat dari beberapa pelaku UMKM yang masih banyak yang belum memiliki NPWP, maka diperlukannya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan agar para pelaku UMKM dapat memahami dan mengetahui mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta terdapat banyak manfaat yang diterima oleh wajib pajak dari kepemilikan NPWP tersebut.

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam menjalankan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat pajak dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan bisa dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh (Indrawan & Binemas, 2018). Pemerintah memberikan peraturan perpajakan khususnya pajak bagi UMKM karena didasarkan pada dasar hukum yang melandasi ketentuan tersebut. Pemerintah memiliki dasar hukum pengenaan pajak khusus UMKM yang mengacu pada dalam Undang-Undang 6 Tahun 1983 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dasar hukum pengenaan pajak khusus bagi UMKM mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dimana Undang-Undang ini menyempurnakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang memuat pengenaan pajak bagi UMKM. Dengan demikian, pemerintah memiliki kekuatan hukum atas dasar pengenaan pajak ini.

Literasi pajak merupakan faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu tentang membaca informasi tentang pajak, memahami informasi dan menindaklanjutinya melalui pengambilan keputusan. Pengetahuan dapat berupa konsep umum ketentuan perpajakan, jenis-jenis pajak, hingga kemampuan melakukan perhitungan, membuat catatan dan pelaporan pajak (Kusumadewi & Dyarini, 2022). Penerapan literasi pajak pada dasarnya sejalan dengan kegiatan edukasi sadar pajak yang digagas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan literasi pajak, individu akan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan yang dapat meningkatkan kesadaran pajak. Peneliti sebelumnya telah menguji variabel yang sama yaitu literasi pajak tetapi memiliki hasil yang berbeda. Menurut Arifin & Sriyono (2022) menyatakan bahwa literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan menurut Kusumadewi & Dyarini (2022) dan Yuliati & Fauzi (2020) yang menyatakan bahwa literasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain literasi pajak, faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kemanfaatan NPWP. Kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memerlukan NPWP. Kemanfaatan NPWP adalah manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP (Lende *et al.*, 2021). Manfaat NPWP yaitu wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib. Petugas pajak dapat mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Semua aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembayaran, pelaporan atau hal-hal lain terkait dengan pajak akan dicatat dan diawasi oleh petugas pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak terhadap Kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Pada peneliti sebelumnya telah menguji variabel kemanfaatan NPWP dengan hasil yang berbeda. Menurut Lende *et al.* (2021) dan Yuliyanti & Waluyo (2018) bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Wardani (2018) bahwa kemanfaatan NPWP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga merupakan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem di bidang perpajakan khususnya dalam bidang administrasi yang dilakukan oleh instansi terkait agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak dalam negeri (Setyani *et al.*, 2022). Salah satu penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak merupakan proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien. Ada beberapa reformasi administrasi

perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) antara lain: *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing*. *E-registration* merupakan sistem pendaftaran atau perubahan data wajib pajak atau pengukuhan dan pembatalan data wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak melalui sistem *online* yang terhubung langsung dengan Kantor Administrasi Pajak Negara. Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor PER-24/PJ/2009 yang membahas tentang cara pendaftaran NPWP, atau pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak, serta perubahan data oleh wajib pajak dan pengusaha kena Pajak yang dapat diakses melalui sistem pendaftaran elektronik. *E-filing* merupakan sistem pelaporan SPT dengan menggunakan fasilitas internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam membuat dan menyampaikan laporan SPT sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih murah, sedangkan *e-billing* adalah proses pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode billing. Pembuatan kode billing dapat dilakukan dengan mengakses website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada laman *www.pajak.go.id* atau melalui layanan *Taxku*. Beberapa peneliti telah menguji variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan hasil yang berbeda. Menurut Setyani *et al.* (2022), Kusumadewi & Dyarini (2022), Gulo (2021), dan Hendrawati *et al.* (2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan menurut Saraswati (2018) dan Arifah *et al.* (2017) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Faktor keempat merupakan sanksi pajak yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Setyani *et al.*, 2022). Sanksi perpajakan ada dua macam yaitu, sanksi administratif yang berupa pembayaran kerugian negara, sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan pajak. Jika sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku usaha UMKM yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan tetapi isi Surat Pemberitahuan (SPT) tidak benar. Sanksi pidana yang dapat diberikan berupa pidana penjara. Beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai sanksi pajak dengan hasil yang berbeda. Menurut Setyani *et al.* (2022), Lende *et al.* (2021), Gulo (2021), Yuliati & Fauzi (2020), Wardani (2018) dan Arifah *et al.* (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut Afriani *et al.* (2022) dan Saraswati (2018) dengan hasil yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana (*Theory of Planed Behavior*). Menurut Ajzen (1991) menjelaskan mengenai *Theory of Planed Behavior* merupakan perilaku yang disebabkan oleh individu yang timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Selain itu, teori tersebut relevan untuk digunakan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku (Kusumadewi & Dyarini, 2022). *Theory Planed Behavior* merupakan perilaku yang ditampilkan oleh individu yang dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Timbulnya niat untuk berperilaku dapat ditentukan atau dilihat dari tiga fungsi

determinan yaitu: sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Hubungan antara *Theory of Planned Behavior* dengan kepatuhan wajib pajak adalah setiap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak terbentuk karena adanya perilaku yang berdasarkan niat dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan wajib pajak akan mendapatkan hasil.

Berdasarkan gambaran fenomena serta pembahasan variabel-variabel yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Melalui beberapa pertimbangan tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian yang memiliki gambaran untuk mencakup pendapat yang lebih luas apakah variabel yang akan diteliti dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Pajak, Kemanfaatan NPWP, Modernisasi Sistem Adminidtrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa perumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

- b. Apakah kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- c. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
- d. Apakah sanksi pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari beberapa perumusan masalah yang sudah ditentukan, maka berikut adalah beberapa tujuan penelitian:

- a. Untuk mengetahui pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Untuk mengetahui pengaruh kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak yang ditetapkan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, berikut merupakan manfaat penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan dalam mempelajari maupun mengenal masalah pada perpajakan dan juga menambah kajian ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM mengenai pengetahuan literasi pajak, kemanfaatan NPWP, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama serta dapat melanjutkan dari penelitian ini, agar menjadi tolak ukur serta acuan bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian agar data yang dihasilkan dapat lebih akurat dan melakukan wawancara terstruktur kepada seluruh responden agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Di samping itu perlu menggunakan variabel independen lain yang relevan dengan kondisi pertumbuhan UMKM di kota Surabaya.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bab untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini, maka

sistematika penulisan akan diuraikan dalam tiga bab. Berikut merupakan sistematika penulisan dalam proposal ini adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal. Latar belakang menggambarkan pentingnya pengetahuan literasi pajak, kemanfaatan NPWP, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Surabaya. Sampel dari penelitian ini adalah responden wajib pajak UMKM di kecamatan sawahan kota Surabaya yang memiliki NPWP dan wajib pajak yang masih aktif dalam binaan kecamatan sawahan kota Surabaya. Rumusan masalah adalah pernyataan latar belakang yang membutuhkan penelitian untuk mendapatkan jawabannya. Tujuan penelitian untuk memperoleh bukti tentang pengaruh pengetahuan literasi pajak, kemanfaatan NPWP, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori, argumen-argumen yang mendukung masalah dan relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan *Theory Planed of Behavior*. Bab ini berisi penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dasar teori. Hasil dari penelitian terdahulu yang dikutip di penelitian ini

menyebutkan bahwa literasi pajak, kemanfaatan NPWP, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen dalam suatu penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, indentifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi, sampel penelitian dan teknik pengemabilan sampel, data dan metode pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif. Terdapat variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel literasi pajak, kemanfaatan NPWP, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan sanksi pajak digunakan sebagai variabel independen, dan kepatuhan wajib pajak UMKM digunakan sebagai variabel dependen.